

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Gugatan Wanprestasi perkara Ekonomi Syariah antara:

**YUDI MULYADI**, tempat & tanggal lahir, Tasikmalaya, 05 Januari 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gunung Salem, RT.03, RW.07, Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nandang Setiawan, SH, CLA dan Arif Hendriana, SH., keduanya advokat pada Kantor Hukum Nandang Setiawan & Rekan, yang beralamat di Jl. Singaparna-Garut No.251, Toblongan, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 September 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1623/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 09 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**PT. ASURANSI ASTRA BUANA SYARIAH**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No.80, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rospita R. Simanjutak, SH. dan Andi Prabowo, SH., M.Kn., *Corporate Legal & Litigation Perseroan* / advokat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2005/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 29 Oktober 2019 sebagai **Tergugat**;

**PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, berkedudukan di Ruko Permata Regency No.1, Jalan HZ Mustofa, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2015, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Pertanggungan (Asuransi) dengan prinsip syariah atas Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS Tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KL, dengan Polis Nomor: 1503724705, atas nama Astra Sedaya Finance Syariah & PT. Bank Permata QQ Yudi Mulyadi (Penggugat);
2. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dan Tergugat sebagai Pengelola dalam Perjanjian Asuransi a quo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi Syariah dan Polis Induk, beserta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya yang terkait (bukti terlampir);
3. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah:
  - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan;
  - Tidak membayar klaim kerugian atas hilangnya objek pertanggungan (objek sengketa) akibat pencurian sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor: LP/B/146/V/2019/Polsek tertanggal 15 Mei 2019;

4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengajukan klaim kerugian, dan meminta pelaksanaan perjanjian sebagaimana telah disepakati. Namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya, dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan Penggugat harus mengalami kerugian atas hilangnya kendaraan (objek sengketa) milik Penggugat a quo, sehingga Penggugat dirugikan dari nilai kewajiban yang harus dibayar (ditanggung) oleh Tergugat perkara ini sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian Penggugat juga harus menanggung kerugian atas biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Singkatnya, kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
  - 7.1. Kerugian Materiil, berupa seluruh ganti kerugian yang telah diperjanjikan (Penggantian Klaim Total Loss) berjumlah Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 7.2. Kerugian Materiil, berupa seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 7.3. Kerugian Immateriil, bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan

dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide, Pasal 1243 KUHPerdara);
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pertanggungan (Asuransi) antara Penggugat sebagai Pemegang polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor: 1503724705, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajiban ganti rugi atas kehilangan objek sengketa karena pencurian sebagaimana dalam Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan, merupakan perbuatan Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nandang Setiawan, SH, CLA dan Arif Hendriana, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Singaparna-Garut No.251, Toblongan, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1623/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 09 September 2019, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rospita R. Simanjutak, SH. dan Andi Prabowo, SH., M.Kn., *Corporate Legal & Litigation Perseroan* / advokat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2005/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin tanggal 19 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111-113) menjelaskan:

*Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.*

*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (Gugatan kurang pihak). Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:*

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.*
- Oleh karena itu, Gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Dalam artian Gugatan yang diajukan kurang pihaknya.*

*Salah satu contoh kasus, pihak Tergugat dianggap kurang, terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984. Dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat, agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, Gugatan mengandung cacat eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium.*

Terhadap Gugatan *a quo*, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum, di mana Tergugat sebagai Penanggung dan Penggugat sebagai Tertanggung bersama dengan PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata dengan mengasuransikan kendaraan bermotornya berdasarkan Sertifikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor 1503724705 atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata qq Yudi Mulyadi, unit kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023. Sertifikat Polis termaksud dilengkapi Polis Asuransi Garda Oto Syariah ("Polis") memuat premi sejumlah Rp5.238.656,00 (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp126.800.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa Gugatan *a quo* kurang pihak, hal ini karena dalam Polis sangat jelas dan tegas dinyatakan Tertanggung sebagai pemegang polis adalah PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata qq Yudi Mulyadi.

Jelas pihak yang terkait dengan objek pertanggungan ini bukan hanya Penggugat saja akan tetapi ada pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan pihak Penggugat. Oleh karenanya Gugatan *a quo* layak untuk dinyatakan "Kurang Pihak" dan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Sudah sepatutnya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum Polis, hal mana diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Penggugat telah mengajukan klaim kepada Tergugat dengan mengisi dan menandatangani Laporan Kerugian dan Formulir *Interview Caim Total Loss Accident*;
3. Bahwa terhadap laporan Penggugat dalam Angka 2 di atas dan berdasarkan Laporan Hasil Survei yang disampaikan oleh PT Aguna Margayatra selaku *Surveyor* tanggal 17 Juni 2019, Penggugat melakukan pemeriksaan dan analisis berkas dengan kesimpulan, hilangnya kendaraan tersebut dalam kategori penipuan dan/atau penggelapan sesuai pernyataan yang dibuat saksi-saksi di bawah ini yang menyatakan:
  - a. Surat Keterangan Bapak Mahfudin tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa "...korban bercerita kalau awalnya pelaku meminjam kontak kunci mobil korban untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan korban memberikan kunci kontaknya dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya.....ternyata kunci kontak mobil pelaku yang dititipkan ke korban ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah....";
  - b. Surat Keterangan Bapak Tono tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa"...ada 3 (tiga) laki-laki datang memesan makan, saat makan salah 1 (satu) orang meminta kunci mobil untuk dimundurkan mobilnya dan pemilik mobil memberikan kuncinya dikarenakan orang tersebut menaruh tas di meja makan dan percaya setelah orang tersebut pergi dan 1 (satu) orang temannya berdiri dan mengikutinya. Pemilik mobil menunggu dan merasa lama, diapun berdiri dan melihat, dan orang sama mobilnya sudah tidak ada. Lalu pemilik mobil kebingungan dan mengejar dan pergi tidak kembali. Sebelumnya tasnya dibuka dan berisi sampah dan pemilik mobil berkata aku ketipu..."
  - c. Surat Keterangan Bapak Maman Mulyana tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa "...awalnya korban bertemu pelaku di Tasikmalaya



korban dimintain tolong pelaku untuk memuat barang karena mobil pelaku tidak cukup.....pelaku menyatakan ke korban untuk meminjam kunci kontak mobilnya dikarenakan mobil korban menghalangi jalan. Lalu pelaku menitipkan kunci kontak mobilnya dan tas sehingga korban percaya, lalu pelaku mobil korban dan tidak kembali...”

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam angka 3 di atas, *kunci dari kendaraan tersebut berada di tangan pelaku dengan cara meminjam kontak kunci mobil korban/Penggugat untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya.....ternyata kunci kontak mobil pelaku yang ditiptkan ke korban ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah*, berdasarkan hal tersebut maka kejadian di atas dapat dikategorikan sebagai penipuan dan/atau penggelapan, karena si pelaku mendapatkan kunci dan kendaraan pada awalnya dengan tidak melawan hukum. Terhadap hal tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor 890/EKS/SGS-TLK/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang pada intinya menolak pengajuan klaim dari Penggugat karena kehilangan kendaraan tersebut dalam kategori penipuan dan/atau penggelapan. Penolakan klaim termaksud, didasarkan atas Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2 Polis yang menyatakan:

*“Pengelola tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya”.*

5. Bahwa terhadap keterangan dalam Angka 3 dan Angka 4 di atas, sudah sepatutnya bagi Tergugat menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat karena kehilangan kendaraan tersebut hal yang dikecualikan dalam Polis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 3 dan 4 halaman 2 dan 3 Gugatan, mengenai “tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji” harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat. Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/146/V/2019/Polsek tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dijadikan dalil telah terjadi tindak pidana pencurian mengingat masih prematur untuk dijadikan sebagai bukti karena laporan polisi tersebut belum berkekuatan hukum tetap telah terjadi tindak pidana pencurian.

Pun, hasil penyelidikan maupun penyidikan dari Kepolisian tidak dapat dijadikan landasan atas hubungan hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan Polis. melainkan untuk sebagai tindak lanjut dari laporan Penggugat untuk mengusut tuntas “siapa yang bersalah” dalam kejadian tersebut.

7. Bahwa merujuk Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Laporan adalah sesuatu hak dan hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut.

*Pasal 1 Ayat 14*

*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.*

8. Perbuatan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi. Suatu pemenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban, sehingga apabila ada suatu pihak

yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa adanya perjanjian maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998 sebagaimana tercantum dalam buku Varia Peradilan Nomor 182 (November, 2000), halaman 67, yang menyatakan:

*“Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim – Judex Facti dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan didasarkan pada Perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam Perjanjian tersebut.*

(cetak tebal sebagai penekanan Tergugat)

10. Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
  - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Berdasarkan pengertian tersebut di atas, suatu tindakan baru dapat dikatakan sebagai wanprestasi jika terdapat suatu perjanjian yang memang dilanggar. Dalam hal ini, Tergugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran atas suatu perjanjian dengan Penggugat khususnya Polis.
11. Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam Angka 8, 9 dan 10 di atas, bagaimana mungkin Gugatan diajukan dengan dasar wanprestasi (tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian) padahal tidak ada suatu kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat karena faktanya pada saat kerugian/hilangnya kendaraan karena penipuan dan/atau penggelapan didasarkan atas Bab IV Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2 Polis yang menyatakan:

*“Pengelola tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya”.*

12. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu wanprestasi kepada Tergugat adalah tidak berdasar fakta hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak. Tergugat tidak dapat dikatakan telah wanprestasi karena tindakan yang dilakukan adalah telah sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana dalam Polis.  
Justru Penggugat-lah yang salah mengartikan, di mana di satu sisi Penggugat mengakui berlakunya Polis, mengikat antara Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, namun ketika Tergugat menolak klaim didasarkan atas ketentuan dalam Polis tersebut, dianggap Tergugat wanprestasi dari tanggung jawabnya, padahal jelas Polis yang merupakan bukti perjanjian, telah dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat.
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Angka 5, 6, dan Angka 7 halaman 3 pada posita dan angka 3 dan 4 halaman 4 petitum mengenai ganti rugi Materiel maupun Immateriel untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 126.800.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi Materiel dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ganti rugi Immateriel adalah berlebihan dan mengada-ada serta tidak berdasar atau tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas, baik dalam perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat ataupun ketentuan hukum lainnya.
14. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Angka 9 pada posita dan Angka 5 dalam petitum halaman 4 yang menuntut bunga dan biaya lain baik “uang paksa” (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat adalah berlebihan dan mengada-ada serta tidak berdasar atas hukum yang jelas baik dalam Penggugat perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan

Penggugat/Polis ataupun ketentuan hukum lainnya. Adapun Pasal 1243 KUH Perdata sebagaimana dalam Gugatan sangat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* ini.

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Eksepsi diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium); yang pada pokoknya Tergugat menyatakan "*bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang meski ikut bertindak sebagai Penggugat atau di tarik tergugat*". Oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorsium*, dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihak". Hal terserbut sebagai eksepsi Tergugat dalam perkara *aquo* adalah keliru, tidak benar dan merupakan alasan Tergugat yang di buat-buat;

#### Sebab :

- Bahwa, eksepsi tersebut harus ditolak sebab Penggugat memandang "*yang dimaksud yang meski ikut bertindak sebagai penggugat atau di tarik tergugat*" menurut pendapat penggugat adalah tidak jelas, samar dan bahkan menjadikan perkara *a quo misleading*, siapa yang dimaksud oleh Penggugat dengan orang yang harus di tarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Penggugat berpendapat hukum bahwa penarikan Pihak ketiga dalam suatu perkara tidak dapat dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah pada pelenturan yang bercorak kasuistik. Penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan ( *vide* : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 117);
- Bahwa, dalam hal ini Penggugat *sependapat* dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya mengatakan *bahwa sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*;

selain itu pula Eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tergugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Penggugat semula; *kecuali* yang diakui secara tegas serta berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatannya Penggugat semula.
2. Bahwa, apa yang Penggugat telah uraikan dalam bagian tanggapan atas eksepsi Tergugat mohon termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reflik pokok perkara kompensasi a quo;
3. Bahwa, perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara:
  - a. Tergugat Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan;
  - b. Tergugat Tidak membayar klaim kerugian atas hilangnya objek pertanggunganan (objek sengketa) akibat pencurian sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor:

LP/B/146/V/2019/Polsek tertanggal 15 Mei 2019; oleh karenanya tergugat sudah dapat di kategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji dan atau wanprestasi”.

4. Bahwa, dalil tergugat hal 3 (tiga) s/d hal 4 (empat) terutama angka 3 s/d angka 5 adalah tidak benar dan penggugat menolak dengan tegas akan hal tersebut;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka / point a s/d 5 didalam jawaban Ogugatannya tersebut adalah “*merupakan kesimpulan hukum sepihak dari tergugat yang perlu dan harus di buktikan lebih lanjut oleh tergugat*”, dan perlu sebuah putusan pengadilan.

Seharusnya lah :

- Bahwa hukum pidana materiil menegaskan bahwa “tindak pidana Pencurian (*diesfstal*) dan Penggelapan (*verduistering*), serta Penipuan (*bedrog*) adalah masuk pada kategori kejahatan terhadap harta benda yang bisa di sebut kan sebagai tindak pidana yang serupa, tapi sebenarnya sangat jauh berbeda terkait perumusannya dari masing-masing perbuatan tindak pidana tersebut baik itu tindak pidana pencurian, penggelapan dan atau penipuan.
- Jadi bahwa sangat jelas menurut kami bahwa merujuk pada pasal 362 KUHP terkait tindak pidana Pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi “*barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebgian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda....*”, sehingga berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- mengambil;
- suatu barang;
- yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- dengan maksud;

- untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
- secara melawan hukum
- Unsur-unsur pasal yang dikemukakan di atas kalau kami kaitkan dengan peristiwa kongkrit sebagaimana yang telah di jelaskan pula didalam surat penolakkan dari PT Asuransi Astra Nomor. 118/SE/BDG/TLS/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019; maka yang perlu mendapatkan tafsiran adalah :
  - perbuatan mengambil
  - barang sebagian atau seluruhnya
  - dengan maksud memiliki
- Dalam doktrin hukum pidana, tegas menyatakan bahwa yang dikatakan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan yang dimaksud adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut. Artinya dalam kontek perkara yang dialami oleh klien kami yang di sebut unsur barang sebagian atau seluruhnya adalah bukannya hanya mengambil kunci mobil, akan tetapi mengambil mobilnya, untuk di miliki sdr. Rahmat dengan melawan hukum. terbukti bahwa perbuatan mengambil yang di lakukan oleh sdr. Rahmat didahului dengan “niat dan kehendak terencana dari sejak awal dan sipatnya melawan hukum ; dengan cara Sdr. Rahmat mengambil kunci mobil dengan alasan untuk memundurkan mobil klien kami di tempat parkir saja, tetapi kenyataan hukumnya bukan memundurkan, tetapi dicuri, dan dibawa kabur mobil tersebut tanpa ada izin dari Penggugat, sehingga unsur delik pencurian selesai dan di tafsirkan tidak hanya dengan sebatas adanya perbuatan mengambil kunci mobil saja, akan tetapi perlu di perhatikan adalah adanya “ *niat dan kehendak yang terencana sejak awal dan sipatnya melawan hukum untuk mencuri mobilnya Penggugat dengan cara menguasainya, dan adanya perbuatan lanjutan yaitu membawa kabur (mencuri) mobil tanpa izin Penggugat,*
- Menurut Noyon Lengemeyer “mengambil” dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.



*Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil;*

*Artinya, bahwa :*

Bahwa dalam konteks perkara a quo, adalah Mobil telah di curi (dibawa kabur) oleh sdr. Rahmat tanpa izin dari penggugat adalah gambaran yang sangat jelas terkait unsur mengambil dalam delik tindak pidana pencurian terkhusus pasal 362 KUHP telah terbukti, yaitu dengan arti lain bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil”, dan merupakan syarat mutlak untuk menjadi selesainya perbuatan pencurian secara sempurna; sebagaimana pula telah tersurat didalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 november 1894 yang menyatakan bahwa *“perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena ketahuan:”*.

Adapun bahwa terkait motif dari pelaku pencurian adalah selanjutnya kewenangan Majelis hakim dengan putusannya; karenanya merupakan materiil warheeid.

5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat angka/point 12 halaman ke-6 dari jawaban Tergugat;

Oleh sebab;

Penggugat pertegas sebagai fakta hukum telah terjadinya wanprestasi /ingkar janji adalah sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan yang tersurat didalam Polis asuransi Garda Oto Syariah Bab III tentang Jaminan, pasal 3 ayat (1) butir (1.2) dan butir (1.3) secara tegas dan jelas disebutkan bahwa pengelola Memberikan Ganti rugi kepada peserta terhadap :

- Kerugian dan / atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan / atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  - (1.2.). Perbuatan Jahat;
  - (1.3.). Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 362 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : LP/B/146/V/2019/Polsek, tertanggal 15 Mei 2019 telah dilaporkan kehilangan satu unit Mobil Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD AC PS tahun 2015 Nomor Polisi Z-8693-KI, No. Rangka MHKP3CA1JFK105231, No. Mesin : 3SZDFT0023, STNK atas nama YUDI MULYADI, alamat Kp. Gunung Salem Rt/Rw 03/07 Kel. Lengkongsari kec. Tawang Kota Tasikmalaya, yang dilaporkan hilang “dicuri” , dengan cara pelaku mengambil kunci kontak mobil tersebut yang tergeletak di meja makan nasi goreng secara diam diam, kemudian setelahnya pelapor selesai makan mau pulang, mobil sudah tidak ada pada tempatnya, dan diduga pelaku membawa pergi mobil tersebut; terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 19.30 WIB di warung nasi goreng samping BPRKS Kp. Neglasari Ds. Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Berdasarkan hal di atas maka Penggugat sebagai Tertanggung tersebut berhak atas ganti kerugian dari PT Asuransi Astra (Tergugat) sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Asuransi Astra; tetapi fakta hukumnya adalah adanya penolakan penggantian kerugian dari PT. Asuransi Astra (tergugat) sebagaimana tercantum dalam surat Nomor. 118/SE/BDG/TLS/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019, perihal : Klaim kendaraan Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD AC PS tahun 2015 Nomor Polisi Z-8693-KI dengan Polis nomor 1503724705 atas nama Astra Sedaya Finance Syariah & PT. Bank Permata QQ Yudi Mulyadi, semata-mata hanya didasarkan pada alasan dan kesimpulan

sepihak dari timnya dan pihak analisa dari Tergugat. sungguh sangat tidak mencerminkan ketidakadilan hukum.

6. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dianggapi lagi karena seandainya pun benar – quod non – disamping irrelevant juga makin mengaburkan masalah;
7. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya semula.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka perkenankanlah Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pertanggungan (Asuransi) antara Penggugat sebagai Pemegang polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor: 1503724705, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajiban ganti rugi atas kehilangan objek sengketa karena pencurian sebagaimana dalam Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan, merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada Eksepsi yang telah disampaikan dan menolak dengan tegas dan/atau membantah semua dalil-dalil dalam Replik kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Angka 1 Replik Penggugat dalam Eksepsi dan atas hal tersebut perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tercermin berdasarkan Sertifikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor 1503724705 atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata qq Yudi Mulyadi ("Polis"), dengan objek asuransi berupa unit kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023;
3. Bahwa berdasarkan Polis, PT Bank Permata bersama-sama dengan Penggugat dan Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama atas objek asuransi dari perkara *a quo* ini, sehingga SANGAT TEPAT dan LAYAK Gugatan *a quo* dinyatakan kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
4. Bahwa cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 di atas, sejalan dengan pernyataan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111-113) menjelaskan:

*Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.*

*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak). Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya.*

5. Bahwa terhadap keterangan 2-4 di atas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat Angka 3 halaman 2, yang memuat keterangan mengenai “Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji” harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat. Terlebih atas dalil Penggugat yang mendasarkan pada Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/146/V/2019/Polsek tanggal 15 Mei 2019, hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil dan landasan telah terjadi tindak pidana pencurian mengingat masih prematur untuk dijadikan sebagai bukti karena laporan polisi tersebut belum berkekuatan hukum tetap telah terjadi tindak pidana pencurian.

Bahwa Surat Keterangan Tanda Buktu Laporan atas Laporan adalah sesuatu hak dan hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dengan merujuk Pasal 1

Ayat 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

*Pasal 1 Ayat 14*

*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.*

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat Angka 4 dan 5 halaman 2 s.d 5, mengenai “Penolakan Tergugat adalah kesimpulan hukum sepihak dari Tergugat yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat” adalah tidak beralasan dan perlu Tergugat tegaskan, bahwa penolakan klaim oleh Tergugat didasarkan atas fakta hukum yang merujuk Laporan Hasil Survei tanggal 17 Juni 2019 yang disampaikan oleh PT Aguna Margayatra selaku *Surveyor*, di mana Tergugat secara seksama telah melakukan pemeriksaan dan analisis berkas dengan kesimpulan, hilangnya kendaraan tersebut dalam kategori penipuan dan/atau penggelapan sesuai pernyataan yang dibuat saksi-saksi di bawah ini yang menyatakan:
  - a. *Surat Keterangan Bapak Mahfudin tanggal 24 Mei 2019* yang menyatakan bahwa “...korban bercerita kalau awalnya pelaku meminjam kontak kunci mobil korban untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan korban memberikan kunci kontaknya dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya.....ternyata kunci kontak mobil pelaku yang dititipkan ke korban ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah....”;
  - b. *Surat Keterangan Bapak Tono tanggal 24 Mei 2019* yang menyatakan bahwa”....ada 3 (tiga) laki-laki datang memesan makan, saat makan salah 1 (satu) orang meminta kunci mobil untuk dimundurkan mobilnya dan pemilik mobil memberikan kuncinya dikarenakan orang tersebut menaruh tas di meja makan dan percaya setelah orang tersebut pergi dan 1 (satu) orang temannya berdiri dan mengikutinya. Pemilik mobil menunggu dan merasa lama, diapun berdiri dan melihat, dan orang

sama mobilnya sudah tidak ada. Lalu pemilik mobil kebingungan dan mengejar dan pergi tidak kembali. Sebelumnya tasnya dibuka dan berisi sampah dan pemilik mobil berkata aku ketipu...”

- c. *Surat Keterangan Bapak Maman Mulyana tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa “....awalnya korban bertemu pelaku di Tasikmalaya korban dimintain tolong pelaku untuk memuat barang karena mobil pelaku tidak cukup.....pelaku menyatakan ke korban untuk meminjam kunci kontak mobilnya dikarenakan mobil korban menghalangi jalan. Lalu pelaku menitipkan kunci kontak mobilnya dan tas sehingga korban percaya, lalu pelaku mobil korban dan tidak kembali...”*.
5. Bahwa sesuai keterangan Angka 4 di atas, *kunci dari kendaraan tersebut berada di tangan pelaku dengan cara meminjam kontak kunci mobil korban/Penggugat untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya.....ternyata kunci kontak mobil pelaku yang dititipkan ke korban ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah*, berdasarkan hal tersebut maka kejadian di atas dapat dikategorikan sebagai penipuan dan/atau penggelapan, karena pada awalnya, si pelaku menguasai kunci dan kendaraan dengan tidak melawan hukum. Sehingga terhadap hal tersebut, sudah tepat bagi Tergugat menerbitkan Surat Nomor 890/EKS/SGS-TLK/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang pada intinya menolak pengajuan klaim dari Penggugat karena kehilangan kendaraan tersebut dalam kategori penipuan dan/atau penggelapan. Penolakan klaim termaksud, didasarkan atas Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2 Polis yang menyatakan:  
*“Pengelola tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya”*.
6. Berdasarkan Angka 5 di atas sudah sepatutnya bagi Tergugat menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat karena kehilangan kendaraan tersebut hal yang dikecualikan dalam Polis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

*Adapun pada perkara a quo, kunci dari kendaraan tersebut berada di tangan pelaku dengan cara meminjam kontak kunci mobil korban/Penggugat untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya....*

7. Bahwa berdasarkan Angka 3, 4, 5 dan 6 di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu wanprestasi kepada Tergugat adalah tidak berdasar fakta hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak. Tergugat tidak dapat dikatakan telah wanprestasi karena tindakan yang dilakukan adalah telah sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana dimuat dalam Polis.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam:
  - a. Angka 4 halaman 6 petitum mengenai ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 126.800.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus rupiah, ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ganti rugi Immateriell adalah berlebihan dan mengada-ada serta tidak berdasar atau tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas, baik dalam



perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat ataupun ketentuan hukum lainnya.

- b. Angka 5 halaman 6 petitum mengenai uang paksa” (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat adalah berlebihan dan mengada-ada serta tidak berdasar atas hukum yang jelas baik dalam Penggugat perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat/Polis ataupun ketentuan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat **bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotokopi perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.200.209.00.155946.0 tertanggal 12 Desember 2015, bukti P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran terhadap PT. Astra Sedaya Finance Nomor 25431467, bukti P.2;
3. Fotokopi Polis Asuransi Garda Oto Syariah, bukti P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah No. Polis Induk : ACSN1 144725043 15 dan No. Sertipikat : 1503724705 atas nama peserta PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT. Bank Permata QQ Yudi Mulyadi, bukti P.4;
5. Fotokopi ACP Sertipikat Asuransi Syariah, dengan no. pemegang polis atas nama Yudi Mulyadi, No. 16200209001559460, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan No. LP/B/146/V/2019/Polsek,

bukti P.6;

7. Fotokopi surat dari Asuransi Astra No. 118/SE/BDG/TLS/VII/2019 perihal penolakan klaim asuransi dari Penggugat, bukti P.7;
8. Fotokopi surat Keberatan terhadap penolakan Proses Klaim asuransi tertanggal juli 2019 kepada PT. Asuransi Astra, bukti P.8;
9. Fotokopi print out dari media online, 86 News.co di daerah dan wilayah hukum Polres sumedang, tentang keberadaan pelaku pencurian mobil, bukti P.9;
10. Fotokopi STNK atas nama Yudi Mulyadi Merk Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS Tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KL, bukti P.10;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1. P.4, P.9 dan P.10 serta telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbit tahun 2005, Halaman 111-113 karya oleh M. Yahya Harahap, S.H, bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Asuransi Garda Oto Syariah beserta Polis Asuransi Garda Oto Syariah, bukti T.2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Survei tanggal 17 Juni 2019 yang disampaikan oleh PT Aguna Margayatra selaku *Surveyor*, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Nomor 890/EKS/SGS-TLK/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, bukti T.4;
5. Fotokopi Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terbit tahun 1988, Cetak Ulang Tahun 1995, Halaman 258 oleh R. Soesilo (1968.258), bukti T.4;
6. *Print out* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bukti T.5;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

aslinya kecuali bukti T.4 serta telah diperlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan **saksi-saksi** di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mahfudin bin Adam Sujana, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg pangkalan, bertempat tinggal di Kp. BojongKoneng, RT. 04, RW. 08, Desa Nanjung Mekar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tukang ojek yang biasa mangkal di Bojong Harees (BPRKS) Neglasari Rancaekek;
  - Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Penggugat;
  - Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu sekitar jam 9 malam hari rekan ojek saksi bernama Maman pada waktu mangkal di pangkalan ojek Bojong Harees diajak Penggugat mengejar mobilnya yang dibawa kabur;
  - Bahwa setelah mereka tidak dapat mengejar dan menemukan mobil tersebut, Tergugat minta Maman untuk mengantarnya ke Polsek Rancaekek untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Tergugat diantar ke rumah saudaranya;
  - Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, pada sore hari pangkalan Bojong Harees tersebut Maman cerita kepada saksi tentang kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu merek mobil tersebut karena Maman tidak cerita merek mobilnya;
  - Bahwa saksi membenarkan tandatangannya dalam bukti surat T.3 sedangkan yang menulis dalam pernyataan tersebut Pak Rifki dan Pak Joko selaku surveyor namun sebelum saksi tandatangani dibacakan terlebih dahulu;

- Bahwa menurut cerita Maman, pelaku meminjam kunci Penggugat dengan alasan untuk memundurkan mobil Penggugat karena menghalangi jalan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri kejadian tersebut, semuanya cerita dari Maman;
2. Agus Santosa bin Ii Syariem, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg pangkalan, bertempat tinggal di Cangkuang, Rt. 1, Rw. 7, Kel. Cangkuang, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tukang ojek yang biasa mangkal di Bojong Harees (BPRKS) Neglasari Rancaekek;
  - Bahwa saksi tidak pernah kenal dan melihat Penggugat;
  - Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu sekitar sore hari jam 9 malam hari rekan ojek saksi bernama Maman cerita kepada saksi bahwa seminggu sebelumnya ada orang yang kehilangan mobil karena dibawa kabur orang lain dan Maman sempat diminta bantuan orang tersebut mengejar pelakunya;
  - Bahwa setelah tidak terkejar, Maman mengantar orang tersebut (Tergugat) ke Polsek Rancaekek untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Tergugat diantar ke rumah saudaranya;
  - Bahwa saksi tidak tahu merek mobil tersebut karena Maman tidak cerita merek mobilnya;
3. Rizky Oktovianto bin Arnawi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Husada, RT. 03, RW. 13, Desa Sumber Porong, Kec. Lanang, Kab. Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi karyawan PT. Aguna Margayatra, perusahaan independen yang diminta bantuan oleh Tergugat untuk melakukan survey terkait hilangnya mobil Penggugat;
  - Bahwa saksi telah bekerja di perusahaan tersebut selama 6 tahun;

- Bahwa perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dan telah berpengalaman dalam bidang survei sekitar 10 tahun;
- Bahwa metode surveinya dengan caraa cek di lapangan terutama dengan cara wawancara;
- Bahwa perusahaan saksi dimintai bantuan oleh Tergugat untuk melakukan survei terhadap hilangnya sebuah mobil Daihatsu Grand Max Pickup No. Polisi Z 8693 KI atas nama Yudi Mulyadi warna abu-abu metalik tahun 2015;
- Bahwa dalam permohoaannya, Tergugat melampirkan fotokopi STNK dan Polis tidak ada BPKB;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan bersama Joko dan Dani;
- Bahwa saksi melakukan penelusuran dan pengecekan di lapangan dengan radius sekitar 50-100 meter dari tempat kejadian yaitu di Warung Nasi Goreng dekat Pangkalan Ojek Bojong Haries Neglasari;
- Bahwa sistem pengecekan saksi dengan metode wawancara dengan orang-orang yang melihat dan atau mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa dalam pencarian informasi, saksi menemui dan mewancarai 3 orang yaitu Maman, Mahfudin (keduanya tukang ojek) dan Tono (pemilik warung goreng);
- Bahwa menurut keterangan pak Tono, saat itu Tergugat datang bersama 2 (dua) orang masuk ke warung pak Tono, kemudian salah seorang tersebut (pelaku) meminjam kunci mobil Penggugat dengan alasan untuk memundurkan mobil tersebut karena menghalangi jalan dan oleh korban kunci tersebut diberikan kepada pelaku sedangkan pelaku meninggalkan tasnya di warung tersebut dan ternyata setelah beberapa lama pelaku tersebut tidak kembali ke warung dan membawa kabur mobil tersebut, sedang tas pelaku setelah dibuka isinya sampah;
- Bahwa menurut keterangan Maman, pada saat sekitar jam 9 malam Tergugat datang ke pangkalan ojek dengan terburu-buru dan minta Maman untuk mengejar pelaku dan setelah tidak terkejar, Tergugat einta

diantar ke Polsek Racaek untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu Penggugat minta diantar ke saudaranya;

- Bahwa jarak antara warung goreng dengan pangkalan ojek kira-kira 20 - 25 meter;
- Bahwa keterangan korban dengan saksi-saksi tidak sinkron karena menurut korban, pelaku secara diam-diam mengambil kunci mobilnya setelah itu dibawa kabur mobilnya sedangkan menurut saksi-saksi, pelaku meminjam kunci untuk memundurkan mobil Penggugat karena menghalangi jalan dan oleh Penggugat diberikan lalu mobil tersebut dibawa kabur pelaku;
- Bahwa saksi dan tim saksi yang melakukan pengecekan di lapangan hanya mencari fakta kejadian yang sebenarnya sedangkan bertugas menganalisa dan membuat kesimpulan adalah seorang koordinator;
- Bahwa dalam proses survei lapangan, saksi juga berkordinasi dengan polisi dalam bentuk memastikan adanya laporan dari korban tidak lebih dari itu;

Bahwa selanjutnya **Penggugat** menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya semula yang diserahkan dimuka persidangan terdahulu;
- Bahwa atas Gugatan nya Penggugat tersebut, dan segala hal-hal yang telah terungkap di persidangan, secara tegas-tegas Penggugat telah membuktikannya dengan baik, dan segala hal yang di dalilkan oleh Tergugat sama sekali tidak dapat di buktikan kebenarannya secara formil maupun materiil, dan telah secara tegas di bantah oleh penggugat..

Selain dari hal-hal yang merupakan penegasan diatas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

#### A. KASUS POSISI :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2015, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Pertanggung (Asuransi) dengan prinsip syariah atas Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS Tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, dengan Polis

Nomor: 1503724705, atas nama Astra Sedaya Finance Syariah & PT. Bank Permata QQ Yudi Mulyadi (Penggugat);

2. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dan Tergugat sebagai Pengelola dalam Perjanjian Asuransi a quo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi Syariah dan Polis Induk, beserta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya yang terkait (bukti terlampir);
3. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah:
  - o Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan;
  - o Tidak membayar klaim kerugian atas hilangnya objek pertanggungan (objek sengketa) akibat pencurian sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor: LP/B/146/V/2019/Polsek tertanggal 15 Mei 2019;
4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengajukan klaim kerugian, dan meminta pelaksanaan perjanjian sebagaimana telah disepakati. Namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukannya, dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan Penggugat harus mengalami kerugian atas hilangnya kendaraan (objek sengketa) milik Penggugat a quo, sehingga Penggugat dirugikan dari nilai kewajiban yang harus dibayar (ditanggung) oleh Tergugat perkara ini sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian Penggugat juga harus menanggung kerugian atas biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat,

biaya perkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Singkatnya, kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
8. Kerugian Materiil, berupa seluruh ganti kerugian yang telah diperjanjikan (Penggantian Klaim Total Loss) berjumlah Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Kerugian Materiil, berupa seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya perkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
10. Kerugian Immateriil, bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide, Pasal 1243 KUHPerdara);
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;



13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## B. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

### I. Bukti -bukti Penggugat: P.1 s/d P.10

Bantahan terhadap saksi saksi dari Tergugat :

1. Bahwa saksi saksi yang dihadirkan oleh tergugat yaitu diantaranya adalah saksi Mahpudin, saksi Agus Santoso, dan saksi Rizki; ke semuanya adalah saksi yang menurut hukum adalah mempunyai nilai kesaksian yang tidak sempurna, karena pada dasarnya setelah keterangannya di sumpah dan di dengar di depan majelis hakim di persidangan, para saksi merupakan *saksi "De auditu"*;
2. Para saksi semuanya hanya mendengar cerita dari Sdr. Maman yang mengantar Penggugat untuk mengejar pelaku pencurian, dan sayangnya yang tidak pernah di hadirkan di hadapan persidangan yang mulia oleh Tergugat.

### KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, selanjutnya meyakinkan bahwa benar dan tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat kebenarannya terkait adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa perjanjian Pertanggungangan (Asuransi) dengan prinsip syariah; hal mana isi dari apa yang diperjanjikan antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dan Tergugat sebagai Pengelola dalam Perjanjian Asuransi a quo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi Syariah dan Polis Induk;
2. Bahwa benar Penggugat telah kehilangan satu buah unit Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS Tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KL dengan cara di curi (vide bukti P6);
3. Bahwa benar atas hal tersebut diatas tergugat telah melakukan wanprestasi, yaitu berupa :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan;
  - Tidak membayar klaim kerugian atas hilangnya objek pertanggungan (objek sengketa) akibat pencurian sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor: LP/B/146/V/2019/Polsek tertanggal 15 Mei 2019;
4. Bahwa penolakan Tergugat atas claim permohonan asuransi dari penggugat telah ternyata hanya didasarkan kepada keputusan dan analisa dari hasil survey secara singkat, hanya di lakukan dengan metode yang sederhana yaitu berupa Tanya jawab kepada saksi saksi yang telah ternyata semuanya hanya mendengar cerita saja ( saksi de Auditu), dan selanjutnya di putuskan, serta di buat kesimpulan hukumnya hanya oleh seorang Koordinator, dan tidak melalui gelar perkara internal; apalagi kesimpulan hukum tersebut tidak mengundang para ahli hukum Pidana sebagai pembanding, dalam menentukan rumusan delik pidananya tersebut (*vide bukti : sebagaimana keterangan saksi rizki oktaviano Bin arnawi*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pertanggungan (Asuransi) antara Penggugat sebagai Pemegang polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor: 1503724705, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar kewajiban ganti rugi atas kehilangan objek sengketa karena pencurian sebagaimana dalam Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. tentang Jaminan, merupakan perbuatan Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa **Tergugat** menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada Eksepsi yang telah disampaikan dan menolak dengan tegas dan/atau membantah semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Sertifikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor 1503724705 atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata qq Yudi Mulyadi ("Polis"), dengan objek asuransi berupa unit kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023 (*Vide* Bukti T-2 jo Bukti P 3, dan Bukti P 4);

3. Bahwa berdasarkan Polis, PT Bank Permata bersama-sama dengan Penggugat dan Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama atas objek asuransi dari perkara *a quo* ini, sehingga sangat tepat dan layak Gugatan *a quo* dinyatakan kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
4. Bahwa cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 di atas, sejalan dengan pernyataan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111-113) menjelaskan:

*Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;*

*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak). Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

  - *tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
  - *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya. (Vide Bukti T-1)*
5. Bahwa terhadap keterangan 2-4 di atas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kesimpulan sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil kesimpulan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik terdahulu;
3. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalil wanprestasi dalam Gugatan dan Replik yang disampaikan di persidangan, terlebih atas

dalil Penggugat yang mendasarkan pada Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor LP/B/146/V/2019/Polsek tanggal 15 Mei 2019 (*Vide* Bukti Penggugat P 6), hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil dan landasan telah terjadi tindak pidana pencurian mengingat masih prematur untuk dijadikan sebagai bukti mengingat belum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini dan Bukti P 9 dari Penggugat juga harus dikesampingkan, karena *print out* dari media online, 88 News.co menjelaskan mengenai pencurian terhadap kendaraan lain bukan pada perkara a *quo*.

Bahwa Surat Keterangan Tanda Buktu Lapor atas Laporan adalah sesuatu hak dan hal tersebut juga harus dibuktikan lebih lanjut dengan merujuk Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

*Pasal 1 Ayat 14*

*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Vide Bukti T-6).*

4. Bahwa penolakan klaim oleh Tergugat didasarkan atas fakta hukum yang merujuk Laporan Hasil Survei tanggal 17 Juni 2019 yang disampaikan oleh PT Aguna Margayatra selaku *Surveyor* (*Vide* Bukti T-3) dan diakui oleh Saksi dari Penggugat, yaitu Mahfudin di persidangan bahwa surat keterangan dari saksi telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani. Hal tersebut, diperkuat pula dengan keterangan saksi dari Penggugat, yaitu Rizky Oktoviyanto sebagai karyawan PT Aguna Margayatra selaku *surveyor* yang melakukan survei di tempat kejadian dan di pangkalan ojek bahwa semua surat keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam Hasil Survei dari PT Aguna Margayatra telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut. Atas hal tersebut, Tergugat secara seksama telah melakukan pemeriksaan dan analisis berkas dengan kesimpulan, hilangnya kendaraan tersebut dalam kategori penipuan

dan/atau penggelapan sesuai pernyataan yang dibuat saksi-saksi di bawah ini yang menyatakan:

- a. *Surat Keterangan Bapak Mahfudin tanggal 24 Mei 2019* yang menyatakan bahwa "...korban bercerita kalau awalnya pelaku meminjam kontak kunci mobil korban untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan korban memberikan kunci kontaknya dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya.....ternyata kunci kontak mobil pelaku yang dititipkan ke korban ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah....";
  - b. *Surat Keterangan Bapak Tono tanggal 24 Mei 2019* yang menyatakan bahwa "...ada 3 (tiga) laki-laki datang memesan makan, saat makan salah 1 (satu) orang meminta kunci mobil untuk dimundurkan mobilnya dan pemilik mobil memberikan kuncinya dikarenakan orang tersebut menaruh tas di meja makan dan percaya setelah orang tersebut pergi dan 1 (satu) orang temannya berdiri dan mengikutinya. Pemilik mobil menunggu dan merasa lama, diapun berdiri dan melihat, dan orang sama mobilnya sudah tidak ada. Lalu pemilik mobil kebingungan dan mengejar dan pergi tidak kembali. Sebelumnya tasnya dibuka dan berisi sampah dan pemilik mobil berkata aku ketipu..."
  - c. *Surat Keterangan Bapak Maman Mulyana tanggal 24 Mei 2019* yang menyatakan bahwa "...awalnya korban bertemu pelaku di Tasikmalaya korban dimintain tolong pelaku untuk memuat barang karena mobil pelaku tidak cukup.....pelaku menyatakan ke korban untuk meminjam kunci kontak mobilnya dikarenakan mobil korban menghalangi jalan. Lalu pelaku menitipkan kunci kontak mobilnya dan tas sehingga korban percaya, lalu pelaku mobil korban dan tidak kembali..."( *Vide Bukti T-3*)
5. Bahwa sesuai keterangan Angka 4 di atas, *kunci dari kendaraan tersebut berada di tangan pelaku dengan cara meminjam kontak kunci mobil korban/Penggugat untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya sehingga korban percaya.....ternyata kunci kontak mobil pelaku yang*

*dititipkan ke korban ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah.* Berdasarkan hal tersebut, maka kejadian di atas dapat dikategorikan sebagai penipuan dan/atau penggelapan, karena pada awalnya, si pelaku menguasai kunci dan kendaraan dengan tidak melawan hukum. Sehingga terhadap hal tersebut, sudah tepat bagi Tergugat menerbitkan Surat Nomor 890/EKS/SGS-TLK/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T-4 dan P 7) yang pada intinya menolak pengajuan klaim dari Penggugat karena kehilangan kendaraan tersebut dalam kategori penipuan dan/atau penggelapan. Penolakan klaim termaksud, didasarkan atas Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2 Polis yang menyatakan:

*“Pengelola tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya”.*

6. Berdasarkan Angka 5 di atas sudah sepatutnya bagi Tergugat menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat karena kehilangan kendaraan tersebut hal yang dikecualikan dalam Polis;
7. Bahwa berdasarkan Angka 3, 4, 5 dan 6 di atas, sudah tepat Tergugat menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu wanprestasi adalah tidak berdasar fakta hukum dan Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/146/V/2019/Polsek tanggal 15 Mei 2019 (*Vide* Bukti Penggugat P 6) tidak dapat dijadikan dalil dan landasan telah terjadi tindak pidana pencurian mengingat masih prematur untuk dijadikan sebagai bukti mengingat belum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak. Penggugat juga tidak dapat membuktikan Tergugat wanprestasi karena penolakan klaim dari Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana dimuat dalam Polis;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti wanprestasi maka Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam:

- a. Petitum dalam Gugatan dan Replik mengenai ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 126.800.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ganti rugi Immateriil adalah berlebihan dan mengada-ada serta tidak berdasar atau tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas, baik dalam perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat ataupun ketentuan hukum lainnya.
- b. Pada petitum di gugatan dan Replik mengenai uang paksa” (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat adalah berlebihan dan mengada-ada serta tidak berdasar atas hukum yang jelas baik dalam perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat/Polis ataupun ketentuan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat begitu pula Kuasa Tergugat ternyata sesuai Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena PT Bank Permata tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal dalam Polis sangat jelas dan tegas dinyatakan Tertanggung sebagai pemegang polis adalah PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata qq Yudi Mulyadi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa penarikan Pihak ketiga dalam suatu perkara tidak dapat dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah pada pelenturan yang bercorak kasuistik. Penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya mengatakan bahwa sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa dalam asas acara perdata memberi kewenangan kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 selama dengan tidak dimasukkan pihak lain sebagai pihak berperkara dalam gugatan tersebut tidak merugikan pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak dimasukkannya PT Bank Permata sebagai pihak berperkara dalam perkara *a quo* tidak merugikan pihak tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena *a quo* mengenai akad Asuransi Syariah, maka sesuai Pasal 49 huruf i dan Penjelasannya (huruf i.c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan

Agama Kota Tasikmalaya secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad Pertanggungan (Asuransi) dengan prinsip syariah atas Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS Tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, dengan Polis Nomor: 1503724705, dan Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban ganti rugi atas kehilangan objek sengketa (mobil) karena pencurian dengan cara pelaku mengambil kontak mobil yang tergeletak di meja makan warung nasi goreng secara diama-diam, sebagaimana ketentuan dalam Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3. serta Penggugat menuntut Tergugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 126.800.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena pengurusan atas kelalaian Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat pada pokoknya mengakui mengenai adanya akad pertanggungan (asuransi) dengan prinsip syariah antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah bahwa Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena menurut Tergugat hilangnya mobil yang menjadi obyek pertanggungan tersebut bukan disebabkan pencurian namun disebabkan penipuan dan/atau penggelapan karena menurut Laporan Hasil Survei bahwa kunci dari kendaraan tersebut berada di tangan pelaku dengan cara meminjam kontak kunci mobil kepada Penggugat untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya kepada Penggugat sehingga Penggugat percaya tapi ternyata kunci kontak mobil pelaku yang dititipkan ke Penggugat ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah. Karenanya sesuai Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2, Penggugat tidak berhak mendapat ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab, Tergugat mengakui dan atau tidak membantah bahwa:

1. Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Syariah dalam bentuk Murabahah;
2. Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad asuransi Syariah atas Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023 berdasarkan Sertifikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor 1503724705, Penggugat sebagai Peserta (Tertanggung) dan Tergugat sebagai Pengelola (Penanggung);
3. Tergugat menolak klaim asuransi yang diajukan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Tergugat mengakui hilangnya obyek pertanggungan (mobil) tersebut;

Mneimbang, bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPer jo. Pasal 174 HIR, pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*), karenanya pengakuan-pengakuan di atas harus dinyatakan terbukti;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dari proses jawab-menjawab ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Syariah dalam bentuk Murabahah (vide bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad asuransi Syariah atas Kendaraan Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023, berdasarkan Sertifikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor 1503724705, Penggugat sebagai Peserta (Tertanggung) dan Tergugat sebagai Pengelola (Penanggung) (vide P.3, P.4, P.10 dan T.2);
3. Bahwa Tergugat menolak klaim asuransi yang diajukan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas penolakan tersebut (vide bukti P.7 dan P.8);
4. Bahwa Tergugat mengakui hilangnya obyek pertanggungan (mobil) tersebut;

Menimbang, bahwa selain pengakuan-pengakuan di atas, Tergugat membantah bahwa hilangnya mobil yang menjadi obyek pertanggung jawaban tersebut disebabkan oleh pencurian namun disebabkan oleh penipuan dan/atau penggelapan karena menurut Laporan Hasil Survei bahwa kunci dari kendaraan tersebut berada di tangan pelaku dengan cara meminjam kontak kunci mobil kepada Penggugat untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan saat itu pelaku menitipkan kunci kontak mobil pelaku dan tasnya kepada Penggugat sehingga Penggugat percaya tapi ternyata kunci kontak mobil pelaku yang dititipkan ke Penggugat ternyata palsu dan tas pelaku setelah dibuka di Polsek isinya sampah, karenanya sesuai Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2 Penggugat tidak berhak mendapat ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak yang masih harus dibuktikan adalah apakah kendaraan tersebut hilang karena pencurian yaitu dengan cara pelaku mengambil kontak mobil yang tergeletak di meja makan warung nasi goreng secara diam-diam kemudian membawa kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga Penggugat berhak mendapat ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab III Pasal 3 ayat (1) butir 1.3., atau kendaraan tersebut hilang karena penipuan dan/atau penggelapan dengan cara pelaku meminjam kunci mobil tersebut dari Penggugat dengan alasan untuk memundurkan mobil karena menghalangi jalan dan Penggugat memberikan kunci tersebut secara sukarela kepada pelaku kemudian pelaku membawa kabur mobil tersebut sebagaimana jawaban Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak mendapat ganti rugi sebagaimana ketentuan Polis Asuransi Garda Oto Syariah Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 butir 1.2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apa itu pencurian, penggelapan dan penipuan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan dari tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut maka unsur-unsur dari tindak pidana pencurian adalah:

1. Mengambil;
2. Suatu barang;
3. Milik orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian;
4. Dengan maksud;
5. Untuk memiliki;
6. Secara melawan hukum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum dimana orang yang mengambil barang tersebut sejak awal memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Misalnya, A mengambil mobil B dengan cara merusak kunci mobil atau mengambil kunci mobil tanpa sepengetahuan B kemudian A membawa kabur mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan dari tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut maka unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan adalah:

1. Memiliki;
2. Barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian;
3. Barang yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dengan sengaja;
5. Melawan hukum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penggelapan adalah dengan sengaja memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum, dimana barang tersebut sebelumnya sudah berada dalam penguasaannya. Misalnya A meminjamkan mobilnya dengan sukarela ke B untuk ke luar kota. Sewaktu meminjam B tidak ada niat untuk memiliki mobil tersebut, namun sewaktu di tengah perjalanan sewaktu dalam kekuasaannya B baru mempunyai niat untuk tidak mengembalikan mobil tersebut kepada A untuk dimiliki kemudian B benar-benar tidak mengembalikan mobil tersebut kepada A. Misalnya lagi, A meminjam kunci mobil B dengan alasan untuk memindahkan mobil tersebut karena menghalangi mobil orang lain di tempat parkir. B menyerahkan kunci mobilnya secara sukarela kepada A. Pada saat meminjam kunci tersebut A tidak ada niat untuk memiliki mobil tersebut, namun setelah mobil berada dalam kekuasaannya A baru mempunyai niat memiliki mobil tersebut kemudian A membawa kabur mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan dari tindak pidana penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut maka unsur-unsur dari tindak pidana penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan);
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang;

Misalnya, A meminjam kunci mobil B dengan alasan untuk memindahkan mobil tersebut karena menghalangi mobil orang lain di tempat parkir. B menyerahkan kunci mobilnya secara sukarela kepada A kemudian A membawa kabur mobil tersebut. Jika A dari awal memang mempunyai niat untuk membawa kabur mobil tersebut guna dijual atau dimiliki (menguntungkan diri sendiri) dan alasan memindahkan mobil tersebut hanya sebuah tipu muslihat dan atau rangkaian kebohongan, maka tindak pidana seperti di atas adalah penipuan namun bila tidak ada niat dari awal untuk membawa kabur baru sewaktu sudah dalam kekuasaannya muncul niat membawa kabur maka termasuk penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pelaku mendapatkan kunci mobil tersebut dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat maka perbuatan tersebut dikategorikan pencurian sehingga Penggugat berhak mendapat ganti rugi, namun jika pelaku mendapatkan kunci tersebut dengan meminjam secara baik-baik kepada Penggugat dengan alasan untuk memindahkan mobil karena menghalangi jalan dan Penggugat memberikan kunci tersebut secara sukarela, maka Penggugat tidak berhak mendapatkan ganti rugi karena perbuatan tersebut dikategorikan penggelapan atau pencurian. Dikategorikan penggelapan bila setelah dalam kekuasaannya pelaku baru mempunyai niat untuk membawa kabur mobil tersebut dan dikategorikan penipuan bila dari awal mempunyai niat membawa kabur mobil tersebut dan meminjam kunci dengan alasan memindahkan mobil yang menghalangi jalan hanya sebuah tipu muslihat dan atau rangkaian kebohongan pelaku untuk dapat membawa kabur mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab-menjawab alasan pencurian sebagaimana didalilkan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10;



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3. P.4. P.7, P.8, P.10 untuk membuktikan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun dalil-dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran terhadap PT. Astra Sedaya Finance Nomor 25431467, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka terbukti bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat masih membayar angsuran kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Sertifikat ACP Syariah Asuransi Syariah Kecelakaan Diri, tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi *print out* dari media online, 86 News.co di daerah dan wilayah hukum Polres Sumedang, tentang tertangkapnya pelaku pencurian mobil, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan lagi pula yang diberitakan dalam berita tersebut bukan pencurian Mobil Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023, yang menjadi obyek perkara a quo, namun mobil lain karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No. LP/B/146/V/2019/Polsek, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laporan Penggugat kepada Polsek Rancaekek, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Penggugat telah melapor kepada Polsek Rancekek dengan materi laporan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB di Warung Nasi

Goreng samping BPRKS Kp. Neglasari Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS, tahun 2015, Nomor Polisi Z-8693-KI, Nomor Rangka MHKP3CA1JFK105231, Nomor Mesin 3SZDFT0023 atas nama Penggugat, dengan cara pelaku mengambil kunci kontak mobil tersebut yang tergeletak di meja makan nasi goreng secara diam-diam kemudian mobil diduga dibawa kabur pelaku;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut baru dapat membuktikan adanya laporan tindak pidana pencurian kepada Polsek sedangkan peristiwa pencuriannya sendiri harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat secara hukum acara perdata, bukti P.6 hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain karena sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Artinya bahwa laporan tersebut baru sepihak dan sifatnya dugaan;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pencurian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat hanya dapat membuktikannya dengan P.6 dan tidak dikuatkan dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum acara perdata bukti Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa hilangnya mobil tersebut karena pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu hilangnya mobil karena pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terkait petitum kesatu, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 (dua), berdasarkan fakta di atas

bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat melakukan Akad Asuransi Syariah antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor: 1503724705, karenanya petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hilangnya mobil tersebut karena pencurian maka tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, karenanya petitum ketiga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat dan kelima, oleh karena petitum ketiga ditolak, maka petitum keempat dan kelima juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait mengenai petitum keenam, oleh karena Turut Tergugat termasuk pihak dalam perkara *a quo*, maka Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini, dengan demikian petitum keenam patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu petitum kedua dan keenam, dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Penggugat secara substansial pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Akad Asuransi Garda Oto Syariah antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor: 1503724705, adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta di luar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Jamadi, LC., M.E.I

Hakim Anggota

Ttd.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mariya Ulfah, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	815.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Putusan Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan  
Hukum Tetap Tanggal : .....

**Uun Unamah, S.Ag.**